

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Khitbah

1. Definisi dan Dasar Hukum Khitbah

Dalam istilah hukum Islam kata cerai tidak ditemukan secara konkrit, hal ini disebabkan hukum Islam mempunyai istilah tersendiri yakni talak. Talak secara harfiah berarti bebas dan lepas, yang diambil dari kata *athlaqa al-mawasyi* (melepaskan) dan *athalaqa al-jarir* (membebaskan).¹⁹ Pengertian talak secara lengkap dalam bahasa yakni melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materil maupun immateril. Talak secara syariat ialah menghilangkan hubungan pernikahan dengan menggunakan kata talak dan sejenisnya.²⁰

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan khitbah sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²¹ Amir Syarifuddin mendefinisikan khitbah sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²²

Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang

¹⁹ Siti Sadiyah, "Khitbah/Meminang Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fikih, Dan Kompilasi Hukum Islam," Diakses 10 November 2023.

²⁰ Ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'I'anatu Ath-Thalibin 'Ala Syarh Fath Al-Mu'in*, 2020, 4.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* jilid 2, 462., "Konsep Khitbah Dalam Islam" 1, No. 2 (2022).

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.²³

Dalam hukum Islam, khitbah merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan seorang laki-laki yang akan memperistri seorang perempuan melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat, dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.²⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan sebagai upaya membangun pernikahan yang harapannya kelak menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dimana seorang pria meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau pasangan hidup, dengan cara yang diberkati dengan pernikahan dalam kemudahan proses pelamaran, menegaskan dan tidak membebani.²⁵

²³ Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.”

²⁴ Sadiyah, “Khitbah/Meminang Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fikih, Dan Kompilasi Hukum Islam.”

²⁵ “Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam.Pdf,” 2021, 58.

Adapun dasar nash Al-Quran tentang khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: “Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran)” (QS. Al-Baqarah : 235)²⁶

Dasar nash Hadits, yaitu Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ لِمَرْأَةٍ فَإِنْ اسْتَطَاعَ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونَ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

(رواه ابو داود)

Artinya: “Kalau kamu meminang seorang perempuan, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.”²⁷

²⁶ Darussalam, “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw),” 161.

²⁷ Mustakim Dan Kholipah, “Konsep Khitbah Dalam Islam,” 33.

Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah. Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al Zhahiri, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib.²⁸

Menurut pendapat mayoritas fuqaha bahwa hukum asal khitbah adalah diperbolehkan (*mubah*), tetapi dalam keadaan tertentu menjadi haram. Khitbah secara *ta'rid* terhadap perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya dalam menjalani *iddah*-nya tidak diperbolehkan. Apalagi khitbah kepada perempuan yang sudah di khitbah atau disebut *makhtubah* yang mempunyai kecenderungan kepada *khatib* atau peminang pertama. Haram pada khitbah secara tasrih kepada perempuan dalam menjalani masa *iddah* wafat (ditinggal mati suami).²⁹

Hukum islam memandang bahwa khitbah adalah janji akan mengadakan *'aqad* di waktu yang akan datang. Sehingga khitbah bukan suatu perbuatan yang menciptakan adanya perkawinan. Bagi masing-masing pihak masih ada jalan untuk beralih dari janji tersebut terutama apabila ada hal-hal yang mengharuskannya. Janji untuk melaksanakan

²⁸ Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah," 26–27.

²⁹ "Tradisi Uang Adat Dalam Khitbah," 2022., 28.

perkawinan bukanlah *'aqad* perkawinan. Namun, menepati janji perkawinan adalah kewajiban moral agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan pasal tersebut berasal dari fiqih madzhab terutama madzhab Syafi'i. Pasal 1 (a) mengenai pengertian peminangan, pasal 11 mengatur pihak yang melakukan peminangan, pasal 12 mengatur perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang, pasal 13 tentang akibat hukum peminangan.³⁰

2. Syarat-syarat Khitbah

Khitbah memiliki beberapa persyaratan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Persyaratan *mustahsinah*, yaitu persyaratan yang berupa “anjuran” (tidak wajib) seorang pria yang akan meminang perempuan untuk memeriksa perempuan yang akan dipinangnya, apakah sudah sesuai harapannya atau belum, demi menjamin kelangsungan hidup dari sebuah rumah tangga yang harmonis. Di antara syaratnya yaitu: Perempuan yang akan dipinang sebaiknya “setara” dengan pria yang meminang, baik fisik maupun non-fisik seperti akhlak dan pengetahuan agama. Perempuan yang akan di khitbah itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang

³⁰ Sadiyah, “Khitbah/Meminang Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fiqih, Dan Kompilasi Hukum Islam. Diakses 10 November 2023, https://www.academia.edu/20018574/Khitbah_Meminang_Dalam_Perspektif_Undang_Undang_Perkawinan_No_1_Tahun_1974_Fiqih_Dan_Kompilasi_Hukum_Islam.”

meminangnya. Perempuan yang akan dipinang mempunyai sifat penyayang dan dapat melahirkan keturunan (sehat jasmani).

- b. Persyaratan *lazimah*, merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Oleh karena itu, sahnya sebuah pinangan tergantung kepada persyaratan *lazimah*, diantaranya: perempuan yang akan dipinang bukan dalam pinangan pria lainnya sampai pria tersebut melepas pinangannya. Perempuan yang akan dipinang bukan pada masa iddah, dan jika pada *iddah raj'i* maka yang berhak mengawininya adalah mantan suaminya. Kemudian perempuan yang di khitbah bukanlah seorang mahram bagi laki-laki yang meminangnya.³¹

3. Tujuan Khitbah

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, maka diawali dengan jenjang khitbah atau peminangan terlebih dahulu yakni pengenalan antara seorang laki-laki dan perempuan dan pengikatan antara keduanya supaya keduanya saling terikat dan tidak boleh menerima lamaran atau melamar yang lain. Pada dasarnya tujuan disyari'atkannya khitbah sama halnya dengan perkawinan, di dalam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan banyak mengenai tujuan adanya khitbah. Meskipun demikian tujuan dari khitbah bisa dilihat dari syarat-syarat khitbah itu sendiri.

Khitbah disyari'atkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan tujuannya adalah agar masing-masing pihak baik yang meng-

³¹ Mustakim dan Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," 54.

khiṭbah (khatib) atau pihak yang di khiṭbah (*makhtubah*) bisa saling *ta'aruf* (mengenal), yakni pengenalan yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan tempramen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu harus berada di dalam batasan-batasan yang ditetapkan Islam.

Peminangan atau khiṭbah memiliki tujuan yakni supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang nantinya akan berjalan erat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya.

B. Qira'ah Mubadalah

Qiro'ah Mubadalah merupakan teori yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir seputar Tafsir progresif keadilan gender dalam Islam yang berupa relasi kemitraan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari makna yang sama. Prinsip mubadalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuan pun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya.³²

³² M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Fokus Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, No. 2 (29 November 2021): 24, <https://doi.org/10.29240/Jf.V6i2.3412>.

Tafsir dan tradisi Islam hingga kini sejatinya adalah pergulatan terus menerus antara nilai tauhid dan patriarki. Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. Pertama, teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakkar-muannats*) dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya. Kedua, dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. Ketiga, sistem patriarki yang masih sangat kuat tidak hanya di Saudi Arabia pada masa turunnya, melainkan hingga kini. Maka yang melatari konteks gagasan, perspektif dan metode mubadalah yaitu terletak pada faktor sosial dan bahasa.³³

Tafsir ini hadir dalam semangat *rahmatan lil'alam*, Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Tafsir yang mencoba mentransformasikan relasi yang hirarkis menuju yang egaliter, kerja sama dan berkesalingan. Sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.³⁴

Qira'ah Mubadalah merupakan term baru dalam membaca teks-teks agama yang membuka jalan pikir masyarakat akan pentingnya berpikir secara kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, Rusdianto, V, Oktober 2023, 104.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, Rusdianto, V, Oktober 2023, 50.

Kesalingan atau Mubadalah dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi.³⁵

Mubadalah berusaha menghilangkan ketimpangan dan membumikan nilai-nilai kesalingan dalam berelasi. Mubadalah juga mengupayakan nilai-nilai dalam teks agama yang awalnya berupa sesuatu yang deduktif normatif metafisis, menjadi sesuatu yang empiris dalam realitas historis. Selain itu, upaya mubadalah yang menjadikan teks agama sebagai sesuatu yang tidak memihak dan adil bagi seluruh lapisan pembaca, mampu memberikan solusi alternatif dalam cara baca baru yang menghilangkan nilai-nilai patriarki dan keberpihakan satu sisi yang mendominasi. teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan tidak etis jika hanya dilirik dengan satu perspektif (laki-laki) saja. Relasi keduanya harus berdasarkan kemitraan dan kerja sama dalam penyelenggaraan kehidupan.³⁶

³⁵ Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *Humanisma : Journal Of Gender Studies* 4, No. 2 (31 Desember 2020): 159, <https://doi.org/10.30983/Humanisme.V4i2.3462>.

³⁶ Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, "Epistemologi Qira'ah Mubadalah (Studi Buku Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 41, <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/44096/>.

Mubadalah mengupayakan pemecahan masalah sosial yang dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam memandang suatu relasi dan penafsiran yang sering kali mengesampingkan perempuan, menjadi sesuatu yang berbasas keadilan dan kesalingan. Permasalahan sosial keagamaan yang awalnya hanya memarginalkan satu pihak, menjadi akar dari tindak kekerasan dan perampasan hak sebagai manusia. Dalam hal ini upaya mubadalah untuk menjadi solusi dan jawaban merupakan wujud refleksi dari nilai kebenaran dalam perspektif teori pragmatisme.³⁷

Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan. Gagasan mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong lahirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.³⁸

Qiro'ah Mubadalah sesungguhnya tidak hanya metode dalam memahami teks-teks keagamaan, melainkan juga sebagai cara pandang dunia. Meskipun

³⁷ Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, "Epistemologi Qira'ah Mubadalah (Studi Buku Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020),69, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44096/>.

³⁸ Eko Zulfikar, Apriyanti Apriyanti, Dan Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, "Gagasan Instagram Mubadalah.Id Dalam Mewujudkan Islam Moderat di Indonesia," *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, No. 1 (30 Juni 2023): 15–31, <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1816>.

metode ini dimaksudkan untuk merespons teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu, namun metode ini juga bisa menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi apa pun yang bisa melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antara pihak yang mempunyai relasi. Padahal meskipun beragam dan dinamis, namun kelebihan itu prinsipnya adalah sama.³⁹

Pertama, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama. *Kedua*, kelebihan pihak mana pun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan sebaliknya kekurangan pihak mana pun tidak menjadi alasan untuk ditindas. *Ketiga*, siapa pun yang lebih kuat dalam hal apa pun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi.⁴⁰ Dengan demikian, prinsip mubadalah tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas, atau antarwarga negara.⁴¹

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 28.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 30.

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 60.

Mubadalah sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, yakni: *Pertama*, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. Karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. *Kedua*, Mubadalah juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi.

Komitmen serupa, contohnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan komitmen untuk mencari informasi. Sesuai dengan hadits nabi, berpendidikan adalah suatu hal yang wajib ditunaikan dengan paripurna oleh orang Islam. *Ketiga*, Kesetaraan posisi dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Situasi semua jenis orang sebagai subjek perbaikan memainkan peran yang sama dalam mengatur, melaksanakan, mengamati dan mengambil bagian dalam konsekuensi kemajuan. Akhirnya diidentifikasi dengan ekuitas kesempatan.⁴²

Premis dari metode mubadalah ini adalah bahwa wahyu Islam ini turun untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kerja metode mubadalah adalah bagaimana mengungkap

⁴² Adib dan Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," 178.

pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*muannats*) dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin.⁴³

Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyangkut keduanya,
2. bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Premis dasar tersebut mengantarkan pada kerangka pembagian tek-teks Islam kedalam tiga kelompok; kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabadi'*); kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyat*). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan sebelum memulai kerja interpretasi mubadalah. Sebab, metode interpretasi mubadalah sebagian besar bekerja di

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 196.

kelompok *al-juz'iyat*, yaitu memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau perempuan. Dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawa'id* dan terutama teks-teks *al-mabadi'*.⁴⁴

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin.⁴⁵

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 197–98.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 200.

prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.⁴⁶

Langkah kedua ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat mubadalah, timbal balik, atau kesalingan. Jika teks ini sudah diperlakukan secara *taghlib* dan mengandung mubadalah oleh para ulama klasik, maka yang diperlakukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan, maka diperlakukan langkah ketiga.

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin yang lain. Sehingga, metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengikat dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 201.

dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁴⁷

Hasil penafsiran dalam Qira'ah Mubadalah yang menghendaki teks agama yang dalam konteks ini adalah Al-Quran dan hadist menjadi sesuatu yang dapat dibaca untuk semua golongan tanpa terkecuali. Laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai objek dari teks yang dirujuk. Bagaimana seharusnya teks-teks ajaran agama tidak bias dan timpang dalam menilai aspek-aspek yang dalam bahasa Arab yang sarat akan maskulinitas menjadi dimaknai kesalingan agar relasi yang terjalin dapat seimbang.⁴⁸

Untuk menguatkan relasi mubadalah, masing-masing pihak dalam relasi tersebut harus memegang teguh tiga prinsip, yakni cara pandang bermartabat, adil, dan *masalahah*. Cara pandang bermartabat artinya masing-masing harus memandang diri dan pihak lain dalam relasinya sebagai seseorang yang bermartabat dan patut untuk kita perlakukan secara baik dan mulia. Sementara *masalahah* berarti masing-masing harus berpikir dan berperilaku untuk kebaikan bersama, untuk diri dan pihak dalam relasinya, serta orang-orang lain. Untuk itu, relasi ini juga harus bisa membuka dan memfasilitasi potensi kedua

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*, 202.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender, *Jurnal Islam Indonesia* Vol. 06 No. 02, Agustus 2021.

belah pihak agar bisa maksimal dalam mewujudkan kebaikan dan juga menikmatinya.⁴⁹

Sebenarnya di Indonesia sendiri menurut Alwi dalam risetnya menyatakan bahwa perempuan dalam ruang publik sudah cukup fleksibel jika membandingkannya dengan negara-negara Islam lainnya. Namun keadaan tersebut mengundang polemik berlanjut ketika membenturkannya dengan teks keagamaan, sehingga kentara kesenjangan antara bunyi teks dengan konteks.⁵⁰ Konsekuensi dominannya, hari ini masyarakat kehilangan nalar kritisnya terhadap peran dan posisi perempuan dalam peradaban kehidupan. Padahal, perempuan merupakan subjek penting dan memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang kehidupan; ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali dan menelusuri hal tersebut adalah dengan mengkonstruksi dasar metodologi yang tepat terhadap teks-teks keagamaan, sehingga pemahaman yang dikonsumsi masyarakat sejalan dengan cita Islam yang mengusung nilai profetik dan egaliter.⁵¹

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Dari aborsi sampai childfree, bagaimana mubadalah bicara?*, I, April:24.

⁵⁰ Muhammad Alwi HS, 'Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'i Ma'arif Atas Peran Perempuan Di Ruang Publik Dalam Qs. An-Nisa:34', *Musawa*, 18.2 (2019), hal. 106..

⁵¹ Handayani dan Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan."